

**PROVOKATOR KERUSUHAN DARI SUDUT
PENGHASUTAN DAN PENYERTAAN DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA¹**

Oleh: Bayu Eka Saputra²

ABSTRAK

Kerusuhan merupakan peristiwa di mana massa (sekelompok besar orang) melakukan pengacauan, perusakan, dan berbagai kegiatan buruk lainnya. Kerusuhan dapat hanya melibatkan satu kelompok massa saja yang menjadi orang atau barang sebagai sasaran mereka, dapat juga berupa dua kelompok massa yang saling menyerang. Lebih jauh lagi, istilah provokator ini juga kemudian ditujukan kepada orang-orang yang menggerakkan massa sekalipun gerakan massa itu tidak dimaksudkan untuk melakukan kegiatan melawan hukum. Dengan demikian, terlepas dari soal benar atau tidaknya keberadaan provokator di balik terjadinya berbagai kerusuhan, masalah penghasutan merupakan hal yang menarik untuk dikaji dari sudut hukum yang berlaku di Indonesia ini, khususnya dari sudut KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pengaturan penghasutan yang diatur dalam KUH Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai kepustakaan hukum pidana, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan berbagai sumber tertulis yang lainnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pengaturan penghasutan dalam KUH Pidana serta pengaturan provokator kerusuhan dalam pasal-pasal penghasutan dan penyertaan. Pertama dalam KUHPidana ada dua pasal yang secara khusus ditujukan untuk

perbuatan menghasut, yaitu Pasal 160 dan Pasal 161. Kedua pasal ini ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan, pada Bab V yang berjudul Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Kedua tindakan provokator atau orang yang memprovokasi kerusuhan akan dikaji dari sudut pasal-pasal penghasutan, dan juga dari sudut aturan-aturan penyertaan, khususnya tentang menganjurkan/membujuk (*uitlokken*). Pasal-pasal KUHPidana Indonesia pada umumnya mempunyai padanannya dalam KUHPidana Belanda. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan provokator atau orang yang memprovokasi kerusuhan akan dikaji dari sudut pasal-pasal penghasutan, Pasal 160 dan 161 KUHPidana, dan juga dari sudut aturan-aturan penyertaan, khususnya tentang menganjurkan/membujuk.

Kata kunci: Provokator, Kerusuhan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kerusuhan merupakan peristiwa di mana massa (sekelompok besar orang) melakukan pengacauan, perusakan, dan berbagai kegiatan buruk lainnya. Kerusuhan dapat hanya melibatkan satu kelompok massa saja yang menjadi orang atau barang sebagai sasaran mereka, dapat juga berupa dua kelompok massa yang saling menyerang.

Peristiwa-peristiwa kerusuhan ini makin meningkat sejak kejatuhan Pemerintah Soeharto di tahun 1998. Ini karena sejak saat itu massa makin berani melakukan kegiatan sebab merasakan makin berkurangnya tekanan aparat pemerintah terhadap gerakan-gerakan massa. Dengan demikian orang merasa lebih bebas untuk melakukan gerakan-gerakan massa sekalipun gerakan itu bertujuan yang bersifat melawan hukum, seperti perusakan, penyerangan terhadap kelompok lain, dan sebagainya.

Sejak saat itu juga mulai populer istilah provokator. Istilah ini berasal dari istilah

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711252

bahasa Inggris: *provocator*, atau kata bendanya: *provocation*, yang berarti “penghasutan, provokasi, pancingan”,³ sedangkan kata kerjanya adalah *to provoke*, yang oleh penyusun kamus di atas dijelaskan sebagai berikut: Provoke 1. menggusarkan. *I was provoked by his remarks* Aku digusarkan oleh ucapan-ucapannya itu. 2. memancing (*criticism*). 3. menimbulkan, membangkitkan (*a reply*). 4. menghasut. *She provoked him into doing it* Wanita itu menghasut laki-laki itu utk berbuat demikian.⁴ Ini karena istilah provokator kerusuhan tersebut digunakan oleh pihak Pemerintah, yaitu pihak Pemerintah melontarkan tuduhan bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi itu dengan sengaja digerakkan oleh para provokator. Lebih jauh lagi, istilah provokator ini juga kemudian ditujukan kepada orang-orang yang menggerakkan massa sekalipun gerakan massa itu tidak dimaksudkan untuk melakukan kegiatan melawan hukum. Contohnya, orang-orang yang memberikan semangat kepada kelompok buruh untuk melakukan unjuk rasa menuntut hak-haknya yang layak, juga dituduh sebagai provokator. Dengan demikian, terlepas dari soal benar atau tidaknya keberadaan provokator di balik terjadinya berbagai kerusuhan, masalah penghasutan merupakan hal yang menarik untuk dikaji dari sudut hukum yang berlaku di Indonesia ini, khususnya dari sudut KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).v

Istilah provokator (*provocator*) itu sendiri tidak dapat ditemukan dalam suatu pasal KUHPidana. Yang ada hanyalah istilah menghasut. Ini terlihat dari terjemahan-terjemahan terhadap Pasal 160 dan 161 KUHPidana. Pasal 160 KUHPidana menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah, Barang

siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁵

Selanjutnya dalam Pasal 161 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa,

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang pengiasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁶

Muncul pertanyaan tentang hakekat dari perbuatan menghasut, juga apakah hubungannya dengan ketentuan tentang penyertaan (Bel.: *deelneming*). Ini karena sebagai salah satu bentuk penyertaan adalah *uitlokken*, yang diterjemahkan sebagai menganjurkan atau membujuk. Pertanyaan lainnya adalah berkenaan dengan Hak Asasi Manusia (*human rights*), sebab sebagaimana diketahui, berdasarkan Hak Asasi Manusia maka manusia memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat atau berbicara.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan penghasutan dalam KUH Pidana?

³ John M. Echols dan Hassan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, cetakan ke-19, 1990, hal. 454.

⁴ *Ibid.*

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 70.

⁶ *Ibid.*

2. Bagaimana pengaturan provokator kerusuhan dalam pasal-pasal penghasutan dan penyertaan?

C. METODE PENELITIAN

Untuk menghimpun bahan-bahan yang diperlukan guna penulisan maka penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai kepustakaan hukum pidana, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan berbagai sumber tertulis yang lainnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pasal-pasal Penghasutan Dalam KUHPidana

Dalam KUHPidana ada dua pasal yang secara khusus ditujukan untuk perbuatan menghasut, yaitu Pasal 160 dan Pasal 161. Kedua pasal ini ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan, pada Bab V yang berjudul Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

Kedua pasal tersebut akan dibahas satu demi satu berikut ini.

1. Pasal 160 KUHPidana.

Rumusan Pasal 160 KUHPidana menurut Rancangan Undang-undang Departemen Hukum dan Perundang-undangan, adalah;

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁷

⁷ Rancangan Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000. Hal 70.

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 160 KUHPidana tersebut adalah:

- a. Barang siapa;
- b. di muka umum;
- c. dengan lisan atau tulisan;
- d. menghasut;
- e. supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pengertian dan cakupan dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut ini.

a. Barang siapa;

Kata “barang siapa” menunjuk pada pelaku dari tindak pidana ini. Dengan mencantumkan kata “barang siapa” berarti semua orang dapat menjadi pelaku dari tindak pidana Pasal 160 KUHPidana. Berbeda misalnya dengan pasal-pasal yang telah menunjuk pada pelaku-pelaku tertentu dari tindak pidana, misalnya “seorang dokter”, “hakim”, dan sebagainya.

b. di muka umum;

Di muka umum atau di depan umum tidaklah terbatas pada di **tempat** umum. Kata **di muka umum** lebih luas cakupannya dari pada kata di tempat umum. Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 22 Mei 1939, memberikan pertimbangan tentang pengertian di muka umum ini sebagai berikut, “di depan umum” tidak berarti bahwa kata-kata menghasut itu diucapkan di tempat umum, melainkan bahwa kata-kata itu telah diucapkan di dalam keadaan atau cara yang demikian, sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai.⁸

Jadi, di depan umum atau di muka umum dalam pasal ini berarti **apa yang**

⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 77.

dikatakan oleh si pelaku itu dapat didengar oleh khalayak ramai. Jadi, sekalipun perbuatan dilakukan bukan di tempat umum, misalnya di dalam kamar sendiri, tetapi kamar itu dapat dilihat dari jalan umum, maka itu telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai dilakukan di depan umum.

Malahan Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 8-3-1909, memberikan pertimbangan bahwa, “perbuatan menghasut itu dapat juga dihukum, walaupun perbuatan tersebut tersebut hanya ditujukan kepada satu orang”.⁹ Menurut putusan ini, sekalipun hanya di depan 1 (satu) orang saja, tetapi telah memenuhi syarat di depan umum, tidak perlu ada dua orang atau lebih.

S.R. Sianturi tidak dapat menyetujui pendapat Hoge Raad yang menyakan bahwa 1 (satu) orang saja sudah memenuhi syarat unsur di muka umum. Untuk itu Sianturi memberikan alasan untuk menentang pendapat itu sebagai berikut,

... tindakan itu harus dilakukan di muka umum. Ini berarti setidaknya-tidaknya ada beberapa orang yang mendengarkannya. Apabila hal ini dilakukan di jalan umum tetapi tiada seorang pun ada di situ, maka pasal ini tidak dapat diterapkan. Karenanya, pengertian di muka umum di sini ialah: yang dapat didengar, dilihat atau dirasakan oleh umum.¹⁰

Dengan demikian, dalam pandangan Sianturi, harus ada beberapa orang, yaitu lebih daripada satu orang, yang mendengarkannya. Satu orang saja tidak cukup untuk memenuhi syarat di depan umum. Kalau tidak ada orang yang mendengarkannya, sekalipun perbuatan itu dilakukan di tempat umum, maka juga tidak termasuk ke dalam pengertian di muka umum.

c. dengan lisan atau tulisan;

⁹ *Ibid.*

¹⁰ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal. 308.

Cara lisan berarti dengan menggunakan suara. Cara lisan ini mencakup dapat didengar secara langsung oleh orang-orang ataupun juga “melalui suatu siaran radio dan lain sebagainya”.¹¹

Cara tulisan, berarti dilakukan dengan menggunakan tulisan yang dapat dibaca. Untuk itu maka “tulisan itu dikirimkan kepada beberapa orang, bukan hanya satu orang saja”.¹²

d. menghasut;

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah menghasut ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, Pengertian menghasut (*opruien*) harus diperbedakan dari menggerakkan, menganjurkan atau berusaha menggerakkan. Menghasut adalah membuat orang berminat, bernafsu atau turut mendendam, sehingga ia melakukan yang dihasutkan itu. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah ada upaya dari si penghasut seperti halnya pada penggerakkan tersebut pasal 55.

Delik ini dipandang sudah sempurna, apabila seseorang itu mengeluarkan kata-kata penghasutan itu di muka umum. Jadi tidak harus sudah terjadi suatu tindak pidana, perbuatan kekerasan kepada penguasa umum, tindakan tidak mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau tindakan tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Cara menghasut tidak perlu harus bersemangat, berapi-api. Cukup jika umum itu dapat mendengarkannya.¹³

Beberapa pokok dari tulisan Sianturi di atas adalah:

- cara menghasut tidak harus memenuhi cara-cara yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHPidana tentang menganjurkan/

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

membujuk/menggerakkan
(*uitlokken*).

- perbuatan yang dihasut tidak perlu telah dilakukan oleh orang-orang yang dihasut;
- cara menghasut tidak perlu bersemangat, berapi-api. HR, 26-6-1916, juga telah mempertimbangkan bahwa, "untuk perbuatan menghasut tidaklah perlu dipakai perkataan-perkataan yang bersifat membakar kemauan".¹⁴

e. supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam unsur ini disebutkan beberapa hal yang dihasutkan, yaitu hasutan tersebut adalah agar supaya orang-orang:

- i. melakukan perbuatan pidana/tindak pidana,
- ii. melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau,
- iii. tidak menuruti,

baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sebagai contoh-contoh dapat dikemukakan beberapa putusan sebagai berikut:

- putusan Hoge Raad, 26-6-1916, di mana terdakwa di dalam dinas militer telah menyadarkan orang-orang lain untuk menolak panggilan ke dalam dinas militer atau menyuruh orang-orang itu untuk tidak menaati perintah-perintah yang diberikan oleh atasan mereka.
- Putusan HR, 21-11-1921, di mana dalam rapat para penganggur, terdakwa menganjurkan untuk menduduki gedung - gedung pemerintah.¹⁵

2. Pasal 161 KUHPidana.

Dalam rumusan Pasal 161 ayat (1) KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, ditentukan bahwa,

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹⁶

Pasal 161 KUHPidana merupakan delik penyebaran (*verspreidingsdelict*). Pasal ini pada hakekatnya sama dengan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 160 KUHPidana, hanya caranya saja yang berbeda. Caranya dalam pasal ini adalah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut.

Dalam putusan HR, 5-2-1934, dipertimbangkan bahwa kesengajaan (*opzet*) untuk menghasut melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, bukanlah merupakan unsur dari kejahatan yang diatur di dalam pasal 161 KUHPidana. Sudahlah cukup apabila terdakwa telah menyebar luaskan tulisan yang ia ketahui isinya yang bersifat menghasut, dengan maksud agar isi tulisan tersebut diketahui oleh orang banyak atau menjadi lebih diketahui oleh kalangan lebih luas lagi.¹⁷

Jadi yang diancam pidana dalam pasal ini adalah orang-orang lain yang telah menyebarkan tulisan yang bersifat menghasut. Si penyebar ini tidak perlu mempunyai kesengajaan untuk menghasut, melainkan sudah cukup ia mengetahui bahwa isi dari tulisan itu bersifat

¹⁴ Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hal. 77.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

menghasut. Jadi, cukup ia menyadari tentang apa yang dilakukannya, tidak perlu ia sendiri benar-benar menghendaki untuk menghasut orang lain.

B. Provokator Kerusuhan Dari Sudut Pasal-pasal Penghasutan dan Penyertaan Dalam KUHPidana

Dalam sub bab ini tindakan provokator atau orang yang memprovokasi kerusuhan akan dikaji dari sudut pasal-pasal penghasutan, Pasal 160 dan 161 KUHPidana, dan juga dari sudut aturan-aturan penyertaan, khususnya tentang menganjurkan/membujuk (*uitlokken*).

Sebagaimana diketahui, KUHPidana yang digunakan di Indonesia sekarang pertama kali diundangkan di masa Pemerintah Hindia Belanda dalam *Staatsblad* 1915 No.732. KUHPidana ini dibuat dengan berpedoman KUHPidana Belanda, malahan dapat dikatakan merupakan salinan hampir seluruhnya, dari KUHPidana Belanda yang diundangkan pada tahun 1881 dan mulai berlaku 1 September 1887. Dengan demikian pasal-pasal KUHPidana Indonesia pada umumnya mempunyai padanannya dalam KUHPidana Belanda. Karenanya, Pasal 160 dan 161 KUHPidana Indonesia memiliki pasal padanan yang sama bunyinya dalam KUHPidana Belanda, yaitu pada Pasal 131 dan 132 KUHPidana Belanda. Mengenai asal usul dari Pasal 131 KUHPidana Belanda, dikatakan oleh J.M. van Bemmelen bahwa, "... *de opruiing (art.131) en de deelneming aan misdadige en verboden verenigingen (art.140) de strekking hebben om de staat tegen revolutie te beschermen*",¹⁸ yaitu penghasutan (ps.131) dan turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau yang dilarang, memiliki tekanan untuk melindungi negara menghadapi revolusi.

Latar belakang lahirnya Pasal 131 KUHPidana Belanda (yang sama rumusannya dengan Pasal 160 KUHPidana Indonesia) dan Pasal 140 KUHPidana Belanda (yang sama rumusannya dengan Pasal 169 KUHPidana Indonesia) seperti yang dikemukakan oleh van Bemmelen, dapat dipahami karena pada saat pembuatan KUHPidana Belanda, negara Belanda sedang menghadapi masalah sosial yang berat.

Permasalahan sosial ini berkenaan dengan keadaan kaum buruh waktu itu. Oleh Algra dan Duyvendijk dikatakan bahwa "keadaan kelas pekerja dalam abad ke-19 dan pada permulaan abad ke-20 sangat menyedihkan dan terlebih lagi kedudukan pada penganggur".¹⁹ Karenanya situasi waktu itu, "dipengaruhi oleh ketakutan akan terjadinya pemberontakan dari proletariat".²⁰ Dengan demikian latar belakang lahirnya Pasal 131 KUHPidana Belanda, yang sama bunyinya dengan Pasal 160 KUHPidana Indonesia, adalah untuk menghadapi kemungkinan bangkitnya revolusi yang digerakkan oleh kaum buruh waktu itu. Dalam perkembangan selanjutnya, Pasal 131 KUHPidana Belanda (Pasal 160 KUHPidana Indonesia) diterima sebagai pasal yang sewajarnya ada dalam suatu KUHPidana. Larangan menghasut untuk melakukan tindak pidana misalnya, dirasakan sebagai sesuatu yang bersifat universal.

Sistematika S.R. Sianturi, yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, Pasal 160 KUHPidana ditempatkan di bawah kelompok tindak pidana terhadap **masyarakat**. Jika ditinjau dari latar belakang lahirnya pasal ini sebenarnya tempatnya adalah di bawah tindak pidana terhadap **negara**. Berkenaan dengan provokator kerusuhan, Pasal 160 dan 161 KUHPidana merupakan pasal-pasal yang

¹⁸ J.M. van Bemmelen, *Hand- en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht. Deel II: Bijzondere Delicten*, Martinus Nijhoff, 's Gravenhage, 1954, hal. 103.

¹⁹ N.E.Algra dan K. Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, Binacipta, 1987, hal.255.

²⁰ *Ibid.*, hal.257.

dapat diterapkan terhadap provokator kerusuhan.

Sekalipun latar belakang pasal-pasal ini (yaitu melindungi negara menghadapi revolusi) tidak perlu lagi dikedepankan, tetapi pasal-pasal tersebut dapat dikatakan tepat untuk menghadapi provokator yang menggerakkan kerusuhan yang berlatar belakang politik.

Ketentuan lainnya yang penting untuk menghadapi provokator kerusuhan adalah ketentuan tentang penganjuran/pembujukan (*uitlokken*, Pasal 55 KUHPidana). Ketentuan tentang penganjuran/pembujukan ini memiliki segi kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan penerapan Pasal 160 KUHPidana. Kelebihannya, penganjuran/pembujukan dapat dikaitkan (*di-juncto-kan*) dengan pasal mana saja dalam Buku II KUHPidana untuk digunakan mendakwa provokator kerusuhan.

Kekurangannya, cara untuk melakukan penganjuran/pembujukan sudah ditentukan secara limitatif/terbatas, yaitu:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu;
- b. dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;
- c. dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan;
- d. dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Undang-undang Dasar 1945 sudah terdapat sejumlah pernyataan yang mengakui dan memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pada alinea pertama dari Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah ditegaskan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan".

Selanjutnya untuk melindungi Hak Asasi Manusia antara lain ditentukan dalam Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan

lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat di tahun 1998, telah ditetapkan Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam bagian "menimbang" dari Ketetapan MPR ini dinyatakan bahwa,

- a. bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar yaitu hak asasi, untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia;
- b. bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 5 Ketetapan MPR tersebut dikatakan bahwa untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematika naskah Hak Asasi Manusia disusun sebagai berikut :

- I. PANDANGAN DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
- II. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, telah diundangkan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun

1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.²¹

Dalam Sidang Tahun Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000, MPR telah membuat "PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945". Perubahan yang dilakukan antara lain, sesudah Bab X tentang "Warga Negara dan Penduduk" ditambahkan Bab X A yang diberi judul "Hak Asasi Manusia", yang terdiri dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Pengakuan yang lebih meningkat terhadap Hak Asasi Manusia, dalam hal ini hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, dengan sendirinya akan mempengaruhi penerapan Pasal 160 dan 161 KUHPidana. Hanya tindakan-tindakan yang benar-benar menghasut untuk melakukan tindak pidana, atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menaati perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang selayaknya dapat dituntut. Tindakan yang dirumuskan sebagai tidak menuruti/menaati ketentuan undang-undang merupakan rumusan yang terlalu luas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menghasut adalah upaya untuk membuat orang berminat, bernafsu atau turut mendendam. Dalam menghasut tidak dipersoalkan apakah digunakan upaya/cara seperti halnya pada penganjuran/pembujukan dalam Pasal 55 KUHPidana. Ketentuan tentang penganjuran/pembujukan (*uitlokken*) memiliki segi kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan penerapan Pasal 160 KUHPidana. Kelebihannya, penganjuran/pembujukan dapat dikaitkan (*di-juncto-kan*) dengan pasal mana saja dalam Buku II KUHPidana untuk digunakan

mendakwa provokator kerusuhan. Kekurangannya, cara untuk melakukan penganjuran/pembujukan sudah ditentukan secara limitatif/terbatas, yaitu: a. memberi atau menjanjikan sesuatu; b. dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat; c. dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan; d. dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Provokator merupakan istilah dalam percakapan sehari-hari oleh media massa, yang penuntutannya dicakup oleh Pasal 160 dan Pasal 161 KUHPidana.

B. Saran

Rumusan "tidak menuruti/menaati ketentuan undang-undang" dalam Pasal 160 dan 161 KUHPidana, perlu dihilangkan karena terlalu umum dan luas.

Dalam KUHPidana mendatang istilah-istilah seperti provokator perlu diberikan penjelasan dalam Penjelasan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, J.M. van, *Hand- en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht. Deel II: Bijzondere Delicten*, Martinus Nijhoff, 's Gravenhage, 1954.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, cetakan ke-19, 1990.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- N.E.Algra dan K. Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, Binacipta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-10, 1974.
- Rancangan Undang-undang Nomor ... Tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

²¹ Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999, Citra Umbara, Bandung, 2000.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 2007.

Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999, Citra Umbara, Bandung, 2000.